



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2021/PN Skh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ATMARI Alias MARI Bin Alm. MARGAN;
Tempat Lahir : Sampang
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 3 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebaangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mojo, Rt.01, Rw.06, Kelurahan Gayam,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ATMARI Alias MARI Bin Alm. MARGAN ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 ;

Terdakwa ATMARI Alias MARI Bin Alm. MARGAN ditahan dalam Rutan Surakarta, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 64/Pid.B/2021/PN Skh, tertanggal 5 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.8/2021/PN Skh, tertanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 11 SUKOH/Eku.2/04/2021, pada tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ATMARI alias MARI Bin Alm. MARGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian jenis angka Togel (Toto Gelap), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATMARI alias MARI Bin Alm. MARGAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- ❖ 1 (satu) unit HP realme C 2 warna biru tua.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Telah mendengar pula dipersidangan tanggapan penuntut umum (Replik) secara lisan atas permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (Duplik) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing :

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 11/SUKOH/Eku.2/04/2021 tertanggal 3 Mei 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ATMARI alias MARI Bin Alm. MARGAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Mojo Rt.01/ Rw.06 Kel. Gayam Kac. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada alenia diatas, awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. YUSAK (DPO) sejak satu tahun yang lalu pada saat makan hek angkringan pinggir jalan daerah Desa Larangan Gayam Kab. Sukoharjo, beberapa pertemuan antara terdakwa dengan Sdr. YUSAK selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh Sdr. YUSAK untuk menjadi tambang TOGEL dan penjualannya di wilayah Kp. Mojo Kel. Gayam Kab. Sukoharjo dengan penghasilan 20 persen dari penjualan TOGEL yang terdakwa lakukan, dari tawaran Sdr. YUSAK tersebut selanjutnya terdakwa berminat dan menjual TOGEL di wilayah Kp. Mojo Kel. Gayam Kab. Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa sebagai tambang penjual angka togel online jenis Hongkong tersebut buka setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu dan buka pukul 18.00 Wib, untuk angka Togel keluar setiap malam pukul 23.00 Wib.
- Bahwa dalam peraturan menjual Togel online terdakwa memberi batas minimal pembelian sebesar Rp. 2.000,- dan untuk batas maksimal pembeliannya tidak ada batas maksimalnya.
- Bahwa Togel online Hongkong adalah kepanjangan dari Toto Gelap online Hongkong dengan sistem kombinasi nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 dan untuk setiap harinya Togel online Hongkong mengeluarkan angka 4 (empat) digit angka dengan sistem yaitu apabila pembelian sama 4 (empat) angka digit angka yang keluar dari bandar maka pembeli mendapatkan 2.500 x dari jumlah pembelian, apabila pembelian sama 3 digit angka yang keluar dari bandar maka pembeli mendapatkan 400 x dari jumlah pembelian, apabila pembelian sama 2 digit angka yang keluar dari bandar maka pembeli mendapatkan 65 x dari jumlah pembelian.

Halaman 3 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Skh.



- Bahwa untuk uang hasil penjualan Togel online Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut setelah terkumpul selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada Sdr. YUSAK selaku bandar didalam perjudian jenis Togel online Hongkong.
- Barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme C 2 warna biru tua yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan dengan Sdr. YUSAK selaku bandar Togel, uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Togel yang dilakukan terdakwa dan rencananya akan diambil oleh Sdr. YUSAK dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan setiap harinya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian angka togel online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ATMARI alias MARI Bin Alm. MARGAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Mojo Rt.01/ Rw.06 Kel. Gayam Kac. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada alenia diatas, awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. YUSAK (DPO) sejak satu tahun yang lalu pada saat makan hek angkringan pinggir jalan daerah Desa Larangan Gayam Kab. Sukoharjo, beberapa pertemuan antara terdakwa dengan Sdr. YUSAK selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh Sdr. YUSAK untuk menjadi tambang TOGEL dan penjualannya di wilayah Kp. Mojo Kel. Gayam Kab. Sukoharjo dengan penghasilan 20 persen dari penjualan TOGEL yang terdakwa lakukan, dari tawaran Sdr. YUSAK tersebut selanjutnya terdakwa berminat dan menjual TOGEL di wilayah Kp. Mojo Kel. Gayam Kab. Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa sebagai tambang penjual angka togel online jenis Hongkong tersebut buka setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu dan buka pukul 18.00 Wib, untuk angka Togel keluar setiap malam pukul 23.00 Wib.

- Bahwa dalam peraturan menjual Togel online terdakwa memberi batas minimal pembelian sebesar Rp. 2.000,- dan untuk batas maksimal pembeliannya tidak ada batas maksimalnya.
- Bahwa Togel online Hongkong adalah kepanjangan dari Toto Gelap online Hongkong dengan sistem kombinasi nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 dan untuk setiap harinya Togel online Hongkong mengeluarkan angka 4 (empat) digit angka dengan sistem yaitu apabila pembelian sama 4 (empat) angka digit angka yang keluar dari bandar maka pembeli mendapatkan 2.500 x dari jumlah pembelian, apabila pembelian sama 3 digit angka yang keluar dari bandar maka pembeli mendapatkan 400 x dari jumlah pembelian, apabila pembelian sama 2 digit angka yang keluar dari bandar maka pembeli mendapatkan 65 x dari jumlah pembelian.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan Togel online Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut setelah terkumpul selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada Sdr. YUSAK selaku bandar didalam perjudian jenis Togel online Hongkong.
- Barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme C 2 warna biru tua yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan dengan Sdr. YUSAK selaku bandar Togel, uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Togel yang dilakukan terdakwa dan rencananya akan diambil oleh Sdr. YUSAK dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan setiap harinya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian angka togel online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SADILI Bin DAMINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terkait pekerjaan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kepada masyarakat atau khalayak umum ;
- Bahwa saksi pernah membeli judi togel kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi membeli judi togel kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainannya adalah apabila pembeli/penombok memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli/penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli/penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut dalam seminggu diputar setiap hari ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pengepul judi togel ;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi togel kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut adalah untung – untungan belaka tergantung kemahiran masing – masing ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terkait pekerjaan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan penjualan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo ada perjudian togel secara online lalu berdasarkan informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan saat di tempat lokasi ternyata benar Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merek Realme C2 warna biru tua selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo ;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel secara online atau sebagai pengepul ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tombokannya minimal sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai tidak ada batas maksimalnya ;
- Bahwa cara permainannya adalah apabila pembeli/penombok memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli/penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli/penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut dalam seminggu diputar setiap hari mulai pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa memperoleh omzet sehari – hari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada YUSAK selaku bandarnya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan ;

3. Saksi YUCAFA MUSIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terkait pekerjaan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan penjualan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo ada perjudian togel secara online lalu berdasarkan informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan saat di tempat lokasi ternyata benar Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merek Realme C2 warna biru tua selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel secara online atau sebagai pengepul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa nilai tombakan minimalnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai tidak ada batas maksimalnya ;
- Bahwa cara permainannya adalah apabila pembeli/penombok memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli/penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli/penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut dalam seminggu diputar setiap hari mulai pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa memperoleh omzet sehari – hari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada YUSAK selaku bandarnya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merek Realme C2 warna biru tua selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo;

Halaman 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara mainannya adalah apabila pembeli/penombok memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli / penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli / penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli / penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % setiap harinya dari YUSAK dengan omzet setiap harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan uang dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut berdasarkan putaran Hongkong , dalam seminggu diputar setiap hari dari hari Senin sampai Kamis dimulai dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP Merek Realme C 2 warna biru tua ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 95/ Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 12 April 2021, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling berkaitan sehingga ada persesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 17 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kepada masyarakat atau khalayak umum ;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo ada perjudian togel secara online lalu berdasarkan informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan saat di tempat lokasi ternyata benar Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merek Realme C2 warna biru tua selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo;
- Bahwa benar cara permainannya adalah apabila pembeli / penombok memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli / penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli / penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli / penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli/penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan uang dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel tersebut adalah untung – untungan belaka tergantung kemahiran masing – masing dengan tombakan minimal sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai tidak ada batas maksimalnya ;
- Bahwa benar dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % setiap harinya dari YUSAK dengan omzet setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai Pengepul dan Terdakwa menjual kupon togel tersebut berdasarkan putaran Hongkong, dalam seminggu diputar setiap hari dari hari Senin sampai Kamis dimulai dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang dilakukan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan ke satu Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang atau Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur Barang Siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau Error In Persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka kepersidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **ATMARI Alias MARI Bin Alm. MARGAN** setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa apa yang tercantum dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 : Unsur Tanpa Hak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa **ATMARI Alias MARI Bin Alm. MARGAN** pada hari Rabu tanggal 17 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kepada masyarakat atau khalayak umum ;

Menimbang bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa berperan sebagai Pengepul, yang telah Terdakwa lakukan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dengan besarnya nilai taruhan minimalnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maksimalnya tidak dibatasi, yang mana sifat dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan tergantung angka tebakan yang dipertaruhkan cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar , yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang oleh karena tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidaklah berhak untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi ;



Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu

Menimbang bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana teori sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. **Sengaja sebagai maksud yaitu** : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. **Sengaja pasti terjadi yaitu** : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. **Sengaja kemungkinan akan terjadi yaitu** : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Mojo, Rt. 001, Rw.006, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo ada perjudian togel secara online lalu berdasarkan informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan saat di tempat lokasi ternyata benar Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merek Realme C2 warna biru tua selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo;

Menimbang bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila pembeli / penombok memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli / penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli / penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli / penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli / penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli / penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diputar menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran Hongkong dalam seminggu dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai Kamis dimulai dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;

Menimbang bahwa dari hasil menjual judi togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % setiap harinya dari YUSAK dengan omzet setiap harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa lakukan kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan uang dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antar kehendak atau tujuan dari Terdakwa sudah cocok atau sesuai dengan perbuatannya maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan sengaja sebagai maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti yang dimaksud dan diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti uang merupakan uang dari hasil penjualan judi togel, namun terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara** ;

- 1 (satu) unit HP Merek Realme C 2 warna biru tua

Menimbang bahwa terhadap barang bukti handphone merupakan alat yang digunakan untuk sarana komunikasi melakukan permainan judi togel dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke - 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang - undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ATMARI Alias MARI Bin Alm. MARGAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** “
sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit HP Merek Realme C 2 warna biru tua ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2021**, oleh kami **SAIMAN,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **ARI PRABAWA, S.H, M.H** dan **YULIA SUSANDA,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **SUTIKNO,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh **NANANG PRIYANTO,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

ARI PRABAWA,S.H,M.H

ttd

YULIA SUSANDA,S.H,M.H

Hakim Ketua
ttd

SAIMAN,S.H

Panitera Pengganti
ttd

SUTIKNO,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)